



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tgl Lahir: Batupapan / 13 September 1986,
Pekerjaan: Tidak Bekerja, Agama: Kristen, Kabupaten
Tana Toraja, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tgl Lahir: Tator / 03 Maret 1975, Pekerjaan:
Wiraswasta, Agama: Kristen bertempat tinggal di
Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan mediasi;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 2010 di Makale. Sesuai dengan akta perkawinan No. 75/MKL-CSTR/II/2010.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak bawaan dari Penggugat yang disahkan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu yang pertama diberi nama AA lahir pada tanggal 20 Maret 2006 (anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya) dan anak kedua diberi nama BB, dengan Nomor akta kelahiran No. 4.387/Um/MKL-CSTR/IX/2010 sesuai kutipan akta kelahiran masing-masing;



3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis terbukti dengan waktu yang dilaluinya yang cukup lama.
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena cekcok terus menerus dilator belakang Tergugat suka memukul, Tergugat tidak member nafkah lahir batin, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sudah lima tahun lamanya, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab dalam keluarga dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih lima tahun tanpa ada komunikasi sampai sekarang.
5. Bahwa dengan keadaan yang dialami oleh Penggugat a quo yang sedemikian itu maka tentulah Penggugat tidak dapat lagi mengharapkan Tergugat untuk kembali rukun mengurus rumah tangga.
6. Bahwa upaya-upaya untuk mencari solusi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat seperti semula tetapi tidak berhasil karena perbedaan pendapat yang sudah tidak bisa dipertemukan lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat justru sepakat untuk mengakhiri saja rumah tangganya;
7. Bahwa mengenai anak yang lahir dalam perkawinan ini karena selama ini anak yang lahir dalam perkawinan, hidup bersama Penggugat atau ibunya maka biarlah anak tersebut tetap bersama ibunya dan soal pembiayaan anak tersebut Tergugat tetap mempunyai tanggung jawab.
8. Bahwa karena Penggugat tidak punya pemikiran lagi untuk sejalan dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makale dengan harapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian;
9. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus kibat perceraian maka berdasarkan Hukum dan Undang-Undang, patut Ketua Pengadilan Negeri Makale memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk menyampaikan / memberikan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat telah kemukakan diatas, maka berdasar dan beralasan hukum, bila Penggugat mohon kehadiran yang terhormat : Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale untuk berkenan memberikan putusan dalam perkara berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan ini yaitu Widya Ayu Pakiding dan Fahrel Alfianza Pakiding tetap dalam pengasuhan Penggugat dan biaya hidup anak-anak tersebut tetap dalam tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale, untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tana Toraja untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan permohonan cerai ini, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat datang menghadap kuasanya APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., M.H., IXPAR PANGGESO, S.H., Advokat/Pengacara berkedudukan di Jalan Tandung No. 24 Makale Kelurahan Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Torjaberdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register Nomor 67/SK/II/A/2021 tanggal 9 -Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roland Parsada Samosir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel) sebagaimana Syarat Materil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi), dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan (petitum) penggugat yang tidak memiliki dasar hukum dalam hal permintaan Penggugat mengenai anak bawaan Penggugat didalam gugatan Penggugat pada bagian Petitum Penggugat Poin 3 (tiga) yang bermohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat juga membiayai anak bawaan Penggugat yang bukananak kandungTergugat, bahwa AA adalah Anak tiriTergugat yang didalam dalam Hukum BW pada dasarnya hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibu kandungnya saja, sehingga anak tiri hanya dapat mewarisi harta dari ibu kandungnya begitu pula dengan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam ketentuan Hukum Adat anak tiri merupakan anak bawan dari salah satu orang tua kandungnya kedalam perkawinan yang baru sehingga tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban bagi Tergugat apa lagi untuk menafkahi anak tiri apa bila perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sehingga Mohon Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat seperti yang didalilkan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal secara tersurat dan tersirat dalam gugatan yang menguntungkan bagi Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) yang berdalil Tergugat suka memukul, Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir batin dan telah pisah ranjang selama 5 (lima) tahun lamanya; Bahwa dalil gugatan Penggugat demikian hanya dibuat-buat oleh Penggugat yang bertujuan untuk mengelabui Majelis Hakim; bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 4 (empat) adalah dalil yang tidak benar dan/atau bohong, bahwa selama ini Tergugat tidak pernah main tangan dengan apa lagi memukul Tergugat, bahwa mengenai nafkah dari Tergugat secara lahir batin Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2018 masih tinggal serumah di Kalimantan sehingga lamanya Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal sama-sama baru 2 (dua) tahun lamanya itupun karena Penggugat bekerja dan berdomisili di Kalimantan dan Penggugat tinggal di Toraja, oleh karena itu mohon Majelis Hakim agar menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) gugatannya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebenarnya dasar gugatan Penggugat oleh karena Penggugat telah hamil selama 4 (empat) bulan oleh lelaki lain bahwa Tergugat terakhir tinggal sama-sama dengan Tergugat pada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sehingga timbul pertanyaan mengapa Penggugat saat ini telah hamil sementara Tergugat sebagai suami sahnyanya sudah 2 tahun tidak tinggal bersama dengan Penggugat ?????, bahwa Penggugat telah melakukan zina dengan lelaki lain yang awalnya dimulai pada sekitar tahun 2019;
5. Bahwa oleh karena Penggugat telah hamil oleh laki-laki lain maka pada tanggal 23 Februari 2021 Penggugat dilamar oleh lelaki selingkuhannya yang dihadiri oleh keluarga besar Penggugat serta kepala lingkungan setempat namun proses lamaran tersebut tidak terjadi mengingat Penggugat saat itu masih ada ikatan perkawinan dengan Tergugat;
6. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang berdalil Tergugat tidak bertanggung jawab adalah tidak benar; bahwa selama ini Tergugat bekerja keras untuk membiayai pendidikan Penggugat sampai menjadi Sarjana, namun setelah sarjana Penggugat membalasnya dengan gugatan Perceraian terhadap Tergugat (air susu dibalas air tuba);
7. Bahwa selanjutnya mengenai permintaan Penggugat dalam hal pembiayaan anak bawaan Penggugat, maka Tergugat dengan tegas menolak permintaan aquo oleh karena Anak Bawaan Penggugat bukan anak kandung dari Tergugat sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menanggung biaya hidup maupun lainnya;
8. Bahwa oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat patut untuk di kesampingkan karena tidak beralasan dan mempunyai dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Provisi, Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas kami Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jikalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Terimakasih

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat terhadap replik Penggugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-buktisurat, berupa fotocopy yakni sebagai berikut berupa :

1. Foto copy Surat Nikah No: V /SN-GKB/2009, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal 22 Desember 2010, diberitanda bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/MKL-CSTR/II/2010, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal 18 Januari 2010, diberitanda bukti P.2,
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.040/Ist/MKL-CSTR/VII/2011, atas nama AA, tanggal 25 Juli 2011, diberitanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.387/Um/MKL-CSTR/IX/2010, atas nama BB, tanggal 15 September 2010, diberitanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa buktisurat P.1 sampai dengan bukti surat P.4 masing-masing telah dicocokkan, yang mana bukti surat tersebut berupa fotocopy sesuai dengan asli dan masing-masing bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I:

- Bahwa saksi lupa Penggugat dan tergugat kapan menikah;
- Bahwa pada waktu menikah saksi hadir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama apa kristen dan dicatatkan di catatan sipil ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa awal menika Penggugat dan Tergugat harmonis ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sudah 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan;
- Bahwa saksi hadir waktu di pertemuan ;
- Bahwa masalahnya Tergugat sering memukul Penggugat waktu masih tinggal sama-sama di Kalimantan;
- Bahwa dipukul karena apa,saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal sama Penggugat;
- Bahwa ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dipertemukan secara kekeluargaan waktu pertemuan Penggugat mengatakan sering di pukul Tergugat dan ditanya Tergugat apakah betul Tergugat sering pukul Penggugat dan dijawab benar;
- Bahwa keputusan waktu pertemuan keluargaPenggugat tidak mau lagi rujuk dan ditanya Tergugat juga di mau rujuk lagi;
- Bahwa terkait pemukulan Tergugat, saksi tidak lihat langsung;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat didamaikan ada hadir 5 (lima) orang dari pihak Tergugat dan dari pihak Penggugat ada 7 (tujuh) orang hadir termasuk saksi;
- Bahwa yang dianggap penengah waktu itu adalah saksi;
- Bahwa jabatan saksi adalah kepala Lingkungan;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul katanya Penggugat mau menelpon tetapi tidak dikasi Tergugat HPnya Penggugat, disitu Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Farhel anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat belum ada orang lain ;
- Bahwa ada anak bawaan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa anak itu sudah SMP pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dulu tinggal di Kalimantan;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dilamar oleh seseorang pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum ada perceraian ada pertemuan tetapi itu sebagai silaturahmi, karena saksi bilang Penggugat masih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang melamar ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang melamar;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat sudah hamil pada saat di lamar;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI II:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat, hubungan suami istri;
- Bahwa kapan menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang masih duduk di bangku SD;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat tinggal di Kalimantan, sedangkan Penggugat tinggal sama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sekarang masih suami istri;
- Bahwa tidak pernah saksi lihat Tergugat datang di rumah Korianti;
- Bahwa pernah tahu ada pembicaraan keluarga;
- Bahwa saksi hadir waktu pertemuan keluarga, tetapi saksi sebagai pendengar saja;
- Bahwa yang saksi dengar mereka sepakat cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak sama-sama lagi;
- Bahwa pertemuannya satu kali saja;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Korianti Boyong pernah dilamar ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat jaraknya 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Korianti masih tinggal sama orang tuanya karena saksi baru pulang dari Makassar ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, kuasa Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa fotocopy yakni sebagai berikut berupa :

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor: B/47/IV/2021/SPKT, atas nama TERGUGAT, tanggal 13 April 2021, diberitanda T .1;
2. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor: B/24/III/2021/SPKT, atas nama TERGUGAT, tanggal 17 Maret 2021, diberitanda T .2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing telah dicocokkan, yang mana bukti surat betanda T.1, dan T.2, sesuai asli sedangkan dan masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI II

- Bahwahapakah Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya1 (satu) namanya BB;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah;
- Bahwa TERGUGAT berdomisili dimana di Kalimantan;
- Bahwa Tergugat tiba di Toraja tahun 2020;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi karena sudah tidak rukun dalam keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah denga Penggugat selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa pernah Penggugat dilamar orang lain;
- Bahwa yang lamar Penggugat namanya Natan;
- Bahwa pada saat Penggugat dilamar Tergugat, Penggugat masih suami istri;
- Bahwa saksi kenal yang namanya SAKSI I, jabatannya SAKSI I di sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa selama ini Penggugat masih Kuliah;
- Bahwa yang biayai Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di Kalimantan Tergugat penuh tanggung jawabnya terhadap anak dan istrinya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tinggal di kalimantan;
- Bahwa pernah Tergugat kembali ke Toraja ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dilamar karena apa ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Tergugat kalau selama ini Tergugat Penuhi kewajibannya terhadap anak dan istrinya;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Kampung;
- Bahwa Penggugat tinggal di Batupapan;
- Bahwa Kampung Tergugat di Jalan Kurra;
- Bahwa Batupapan dengan Kurra jaraknya 10 (sepuluh) kilo meter;
- Bahwa saksi tahu Anton Sesa melaporkan Natan ke Polisi karena persinahan;
- Bahwa Natan di laporkan ke Polisi karena diduga bersinah dengan ibu Korianti;
- Bahwa Informasi terakhir mengenai laporan tersebut perkembangannya sekarang masih di proses;
- Bahwa tidak ada informasi didengar dari Penggugat;
- Bahwa kejadian terkait dengan laporan itu di kampung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu namanya Natan karena teman sopir saksi;
- Bahwa saksi pernah lihat Natan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah tidak cocok dalam rumah tangga;
- Bahwa sudah lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat tinggal di Kalimantan sedangkan Penggugat tinggal di Batupapan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah salah satu diantaranya sudah punya Pil dan wil;
- Bahwa Natan itu pria idaman Penggugat, saksi tahu karena sudah lamar Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2021;
- Bahwa saksi tahu dari Saripuddin;
- Bahwa saksi bilang sama Saripuddin waktu itu jangan terburu-buru karena belum cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat buru-buru dilamar;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat bisa dipertahankan tetapi tidak tahu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Syarifuddin pernah datang di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat buru-buru dilamar;
- Bahwa tidak didampaikan apa alasan Natan mau melamar Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI IV:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungan suami istri, diberkati di Gereja Kibaid;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat di catat di catatan Sipil ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa setelah penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah memang Tergugat sudah tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat kembali ke Toraja untuk kuliah;
- Bahwa mengenai masalah ini yang saksi tahu bahwa tahun 2018 saksi dengar informasi dari Tergugat katanya Penggugat sudah ada laki-laki lain, dan juga waktu itu saksi lihat Penggugat pakai mobil selingkuhannya;
- Bahwa yang saksi sampaikan sama Tergugat tolong ke sini supaya di bicarakan hal itu;
- Bahwa Tergugat hadir waktu pertemuan keluarga;
- Bahwa waktu pertemuan keluarga saksi tidak hadir, nanti setelah dipertemuan Tergugat datang di rumah saksi katanya tidak bisa lagi dirukunkan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak perempuan dan juga ada anak bawaan Penggugat 1 (satu) orang dari laki-laki lain;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat selalu menafkai Penggugat;
- Bahwa ada pria lain sudah jalan bersama dengan Penggugat bahkan katanya sudah lamar Penggugat, katanya itu Penggugat mendesak karena sudah hamil;
- Bahwa cuma sekedar silaturahmi;
- Bahwa dilamar pada tanggal 23 Pebruari 2021;
- Bahwa Tergugat tinggal di Tarakan;
- Bahwa ada teman Penggugat sekarang namanya Natan Range';
- Bahwa pernah saksi sampaikan sama Tergugat kalau ada kejadian begini, Tergugat cuma menjawab mau diapa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pernah dengar Tergugat melapor di polisi ;
- Bahwa laporan sekarang sudah ada di Kejaksaan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;

Atas keterangansaksitersebutdiatasPenggugatmembenarkan, sedangkan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

3. SAKSI V:

- Bahwa saksi Kenal penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat hubungan suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak namanya AA dan BB;
- Bahwa kedua anak ini tinggal sama Penggugat;
- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan masalah perceraian;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mau cerai karena masalah apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertengkaran ;
- Bahwa ada masalah laki-laki lain dalam kehidupan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada laki-laki lain;
- Bahwa pernah juga ada pertemuan keluarga, dan saksi hadir waktu itu ;
- Bahwa waktu pertemua keluarga dibicarakan mengenai Penggugat yang mau dilamar, tetapi belum bisa karena Penggugat dan Tergugat masih hubungan perkawinan;
- Bahwa saksi tidak tah apakah Tergugat masih mau sama Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir waktu lamar;
- Bahwa tidak banyak orang hadir waktu lamaran ;
- Bahwa yang mau lamar Penggugat Katanya namanya Natan;
- Bahwa saksi tahu kenapa tiba-tiba Penggugat mau dilamar;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat hamil;

Atas keterangansaksitersebutdiatasPenggugatmembenarkan, sedangkan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihakPenggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, untukitu Penggugat dan

Halaman 12dari20PutusanPerdataGugatanNomor54/Pdt.G/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya turut pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel) sebagaimana Syarat Materil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi), dan tuntutan (petitum) penggugat yang tidak memiliki dasar hukum dalam hal permintaan Penggugat mengenai anak bawaan Penggugat didalam gugatan Penggugat pada bagian Petitum Penggugat Poin 3 (tiga) yang bermohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat juga membiayai anak bawaan Penggugat yang bukan anak kandung Tergugat, bahwa AA adalah Anak tiri Tergugat yang didalam dalam Hukum BW pada dasarnya hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibu kandungnya saja, sehingga anak tiri hanya dapat mewarisi harta dari ibu kandungnya begitu pula dengan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam ketentuan Hukum Adat anak tiri merupakan anak gawan dari salah satu orang tua kandungnya kedalam perkawinan yang baru sehingga tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban bagi Tergugat apa lagi untuk menafkahi anak tiri apabila perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang di maksud oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi yang di uraikan tersebut di atas telah memasuki pemeriksaan pokok perkara guna untuk mengetahui apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat anak-anak tersebut merupakan anak yang lahir dalam perkawinan atau anak-anak tersebut merupakan anak bawaan, sehingga eksepsi Tergugat tersebut sepatutnya di tolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena cekcok terus menerus dilator

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangi Tergugat suka memukul, Tergugat tidak member nafkah lahir batin, Tergugat telah meniggalkan tempat kediaman bersama sudah lima tahun lamanya tanpa komunikasi sampai sekarang, terlebih upaya-upaya untuk mencari solusi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat \dapat seperti semula tidak berhasil karena perbedaan pendapat yang sudah tidak bisa dipertemukan lagi oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya diceraikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawabannya tidak menyangkal terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melainkan Tergugat keberatan jika Tergugat yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukan karena selama ini Tergugat memukul Tergugat, bukan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir batin melaikan persoalan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di sebabkan Penggugat telah hamil selama 4 (empat) bulan oleh lelaki lain karena Penggugat telah melakukan zina dengan lelaki lain sekitar tahun 2019 kemudian pada tanggal 23 Februari 2021 Penggugat dilamar oleh lelaki selingkuhannya yang dihadiri oleh keluarga besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban tersebut, maka persoalan pokok yang harus dibuktikan adalah :

- Apakah Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- Apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok ataupunada perselingkuhan dari Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak disangkal oleh Tergugat, namun menurut hukum, terjadinya suatu perkawinan tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik Penggugat dan Tergugat sama-sama membenarkan jika Penggugat dan Tergugat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang suami istri sah dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Nikah Gereja yang menyebutkan Anton Sesa dan Koriantri Boyong telah melangsungkan pada tanggal 22Desember2009yang selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTana Torajapada tanggal 18 Januari 2010 sehingga hal tersebut menandakan Negara mengakui perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimanaketentuandari pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satupihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turutanpaizinpihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang diperoleh fakta-fakta jika perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena cecok karena Tergugat sering

Halaman 15dari20PutusanPerdataGugatanNomor54/Pdt.G/2021/PN Mak



memukul Penggugat waktu masih tinggal sama-sama di Kalimantan, yang kala itu persoalannya berawal ketika Penggugat mau menelpon tetapi tidak dikasi Tergugat HPnya Penggugat sehingga ke Tergugat kemudian memukul Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat kemudian pisah rumah, Tergugat tinggal di Kalimantan sedangkan Penggugat Tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 dan dua orang saksi yakni Saksi SAKSI III, SAKSI iv dan saksi V;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta jika Tergugat dan Penggugat adalah sepasang suami istri sah yang di berkati di Gereja Kibaid dan sekarang Tergugat dan Penggugat tidak tinggal sama-sama lagi karena sudah tidak rukun dalam keluarga, yang di sebabkan Penggugat sudah ada laki-laki lain, dan hal tersebut di saksikan oleh SAKSI IV yang lihat Penggugat pakai mobil selingkuhannya;

Menimbang, bahwa persoalan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dilakukan upaya agar kembali rukuk dan harmonis, namunhal tersebut tidak tercapai karena Penggugat sudah hamil dan sudah di lamar pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tersebut dapat ditarik benang merah keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat yang menyebabkan cekcok dalam rumah tangga, sehingga dari perselingkuhan tersebut Tergugat kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib (vide T.1 dan T.2);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menegaskan *"bahwadalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bermula dari adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat hingga menimbulkan cekcok rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak lagi hidup serumah maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa percekcoan tersebut adalah percekcoan yang sangat serius terjadi dan oleh karena semua upaya untuk merukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melalui hakim mediator tidak berhasil, maka percekcoan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah percekcoan terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas maka ketentuan dari pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memenuhi pasal 19 khususnya pada huruf a huruf b dan huruf f;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan Majelis Hakim pertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak, apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 18 Januari 2010 dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat masing-masing membenarkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di lahir anak yang bernama Widya Ayu Pakiding dan Fahrel Alfianza Pakiding;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar pengasuhan anak-anak tersebut dalam asuhannya, dan oleh karena anak-anak tersebut termasuk dalam golongan anak di bawah umuryang membutuhkan kasih sayang, maka adalah tepat jika anak-anak tersebut di bawah asuhan Penggugat, mengingat Penggugat adalah orang yang terdekat dengan anak-anak tersebut, hal ini senada dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 yang menegaskan "*Dalam halt erjadi perceraia nanak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya*";

Menimbang, bahwa SAKSI IV menerangkan jika diantara anak tersebut salah satunya adalah anak bawaan Penggugat 1 (satu) orang dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai terkait pembiayaan hidup dari anak yang menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang lahir dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama FarhelAlfianzaPakiding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum angka 3 di kabulkan untuk sebagaian;

Menimbang, bahwa oleh karenaperkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat dalam buku register Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/MKL-CSTR/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 oleh karena Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut putus dikarenakan perceraian, maka dengan itu diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Makale untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan resmi putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan melakukan pencoretan dari buku Register Perkawinan kemudian mencatat dalam buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian untuk disampaikan kembali kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat yang dalam hal ini adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar ongkos dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 5 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya, dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catatkandi Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil KabupatenTana Toraja dengan Akta Perkawinan Nomor 75/MKL-CSTR/I/2010 tanggal 18 Januari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan ini yaitu AAdan Fahrel BB tetap dalam pengasuhan Penggugat dan biaya hidup anak BB tetap dalam tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale untuk di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Achmad Yani Tamher, S.H. dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Makale Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mak tanggal 4 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Martina Uni Bua' Rante., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yani Tamher, S.H.

AnnenderCarnova, S.H., M.Hum.

Helka Rerung, S.H.

Halaman 19dari20PutusanPerdataGugatanNomor54/Pdt.G/2021/PN Mak



Panitera Pengganti,

Martina Uni Bua' Rante.

Perincian biaya :

1. Materai.....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi.....	: Rp10.000,00;
3. ATK.....	: Rp75.000,00;
4. PNBP	: Rp20.000,00;
5. Panggilan.....	: Rp280.000,00;
6. HHK.....	: Rp 30.000,00;
Jumlah	: Rp425.000,00;
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)	